

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di dapatkan peneliti mengenai Tradisi *Dandani Manten* di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *dandani manten* sendiri di masyarakat terdapat beberapa tahapan, tahapan itu sendiri dilakukan sebagai salah satu upaya agar bisa mendapatkan jodoh, dan di dalam tahapan tersebut seseorang yang akan mencari jodoh dibantu oleh seorang perantara atau penghubung yang disebut dandan, dan diantara tahapan tersebut ialah pertama seorang dandan menghubungkan antara pihak laki-laki dan perempuan, kemudian pihak laki-laki nontoni atau saling mengenal ke rumah perempuan, lalu dilanjutkan setelah saling cocok diadakan pertemuan antara kedua keluarga untuk membicarakan kapan hari diadakannya sisetan dan hari untuk akad nikah.
2. Menurut keyakinan masyarakat tradisi ini bisa digunakan untuk salah satu cara untuk mendapatkan pasangan atau jodoh dan juga tradisi ini adalah warisan dari para leluhur yang sebaiknya dilestarikan atau tetap digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan dalam mencari pasangan atau jodoh, dan juga tradisi ini sifatnya adalah untuk saling

tolong menolong dalam hal kebaikan, dan tradisi ini merupakan sarana untuk saling mengenal antar individu.

3. Ditinjau dari hukum islam tradisi *dandani manten* sendiri dipandang dari fikih tentang macam-macam *'urf*, tradisi *dandani manten* termasuk ke dalam *'urf shahih* yang bisa untuk dilestarikan dikarenakan tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, tidak melanggar norma kesopanan dan memiliki budaya yang luhur. Tradisi *dandani manten* juga termasuk dari sunnah Nabi, karena menikah adalah perintah dari Nabi. Lalu didalam *khitbah* tradisi *dandani manten* juga melakukan peminangan (*khitbah*) di saat acara *sisetan* yang mana berarti tradisi ini telah sesuai dengan tatanan agama islam. Terdapat kesamaan antara praktik *dandani manten* dan *ta'aruf*, kesamaanya ialah antara praktik tradisi *dandani manten* dan *ta'aruf* di saat bertemu diantara kedua calon sama-sama di dampingi oleh seseorang, kalau di praktik tradisi *dandani manten* saat *nontoni* (bertatap muka) didampingi oleh seorang *dandan*, sementara di *ta'aruf* di dampingi oleh mahram atau pihak keluarga, yang mana keduanya sama-sama sebelum menikah tidak boleh berdua-duaan diantara keduanya.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Hendaknya jika seorang belum memiliki pasangan atau jodoh maka dapatlah digunakan tradisi ini sebagai salah satu cara untuk